

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektif : 22 Juli 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 4 Agustus 2014

REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND (untuk selanjutnya disebut “SUCORINVEST MONEY MARKET FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”).

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

### PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI

### BANK KUSTODIAN



#### PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 299 60800  
Faksimili : (021) 5797 3929



#### PT Bank HSBC Indonesia

HSBC Securities Services  
World Trade Center 3 Lantai 8  
Jl Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB IX).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2026. Prospektus ini memuat Informasi per 27 Februari 2026. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2025.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>III</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST MONEY MARKET FUND .....	9
<b>BAB III</b> .....	<b>15</b>
MANAJER INVESTASI.....	15
<b>BAB IV</b> .....	<b>17</b>
BANK KUSTODIAN.....	17
<b>BAB V</b> .....	<b>18</b>
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	18
<b>BAB VI</b> .....	<b>22</b>
SUCORINVEST MONEY MARKET FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN .....	22
<b>BAB VII</b> .....	<b>24</b>
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.....	24
<b>BAB VIII</b> .....	<b>26</b>
PERPAJAKAN.....	26
<b>BAB IX</b> .....	<b>28</b>
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA.....	28
<b>BAB X</b> .....	<b>30</b>
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	30
<b>BAB XI</b> .....	<b>33</b>
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	33
<b>BAB XII</b> .....	<b>35</b>
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	35
<b>BAB XIII</b> .....	<b>40</b>
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	40
<b>BAB XIV</b> .....	<b>41</b>
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	41
<b>BAB XV</b> .....	<b>46</b>
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	46
<b>BAB XVI</b> .....	<b>49</b>
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	49
<b>BAB XVII</b> .....	<b>52</b>
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	52
<b>BAB XVIII</b> .....	<b>53</b>
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....	53
<b>BAB XIX</b> .....	<b>56</b>
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	56
<b>BAB XX</b> .....	<b>58</b>
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	58
<b>BAB XXI</b> .....	<b>59</b>
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN.....	59

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portfolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

#### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana disyaratkan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data Calon Pemegang Unit Penyertaan dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima

para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.13. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

#### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.17. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang- kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

#### **1.18. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

#### **1.19. LEMBAGA PENDANAAN EFEK**

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

#### **1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

#### **1.21. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management

#### **1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.23. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.25. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

#### **1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

### **1.27. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

### **1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST MONEY MARKET FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

### **1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.31. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.34. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,

Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.36. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.37. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.39. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan **SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**.

#### **1.40. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.41. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.42. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.43. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (“S-INVEST”)**

“Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu” atau “S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **1.44. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*);
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SUCORINVEST MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **1.45. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam Portofolio investasi kolektif.

#### **1.46. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## BAB II

### KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

#### 2.1. PENDIRIAN SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 53 tanggal 13 Juni 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;
- Akta PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 60 tanggal 22 November 2017'
- Akta PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 21 tanggal 4 Juli 2018;

keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta;

- Akta PERUBAHAN III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 26 tanggal 29 Januari 2019;
- Akta PERUBAHAN IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 02 tanggal 1 Juli 2019;

keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, antara Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian;

- Akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 09 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti;
- Akta PERUBAHAN VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 01 tanggal 2 September 2021, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian; dan
- Akta PERUBAHAN VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 41 tanggal 20 Oktober 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND telah mendapat Surat Pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-358/D.04/2014 tanggal 22 Juli 2014.

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 2.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND memenuhi kondisi:

1. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;

2. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;
3. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
4. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST MONEY MARKET FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
5. keadaan darurat;
6. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
7. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
8. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
9. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

## 2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

#### **Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi**

Johannes Susilo meraih gelar *Masters in Business Administration* (MBA) dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1982. beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2002 hingga awal tahun 2024.

Beliau telah menjabat berbagai posisi strategis di sektor perbankan dan pasar modal dengan pengalaman lebih dari 35 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai *Vice President* di Chase Manhattan Bank sebelum pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary pada tahun 1989. Selanjutnya, ia menjadi Presiden Direktur di PT Danamon Securities, kemudian melanjutkan karier sebagai Presiden Direktur di PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

#### **Haryono Wongsonegoro - Anggota Komite Investasi**

Haryono Wongsonegoro menjabat sebagai Eksekutif Perbankan Senior di PT Sucor Asset Management dengan lebih dari 35 tahun pengalaman progresif di industri perbankan, dimulai dari audit, kepemimpinan cabang besar, pengelolaan wilayah strategis, hingga posisi Direktur Jaringan & Distribusi. Memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan jaringan kantor, pertumbuhan dana pihak ketiga (terutama CASA), pengelolaan portofolio kredit Komersial & UMKM, serta peningkatan kualitas aset dan layanan.

Terbukti memimpin ekspansi bisnis, menjaga rasio NPL tetap sehat, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengembangkan talenta perbankan melalui kepemimpinan yang strategis, people-centric, dan berorientasi hasil. Berpengalaman memimpin organisasi besar, mengelola cabang dan wilayah dengan skala signifikan, serta menggerakkan transformasi layanan dan operasional secara nasional.

#### **Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi**

Rusli Sutanto meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat, pada tahun 1985. Sejak tahun 2021, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management.

Rusli memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan, khususnya di bidang Sales and Distribution serta Performance Management. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, beliau memegang berbagai posisi penting di sektor perbankan ritel asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia, Rusli menjabat sebagai Direktur *Liabilities, Cash Management, dan Direct Banking*. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman bekerja di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia, dan Citibank. Selama karirnya beliau telah mengikuti berbagai pelatihan maupun sertifikasi dibidang *performance* maupun *risk management*.

Terakhir, Rusli juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance pada periode 2016–2017.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

### **▪ Dimas Yusuf, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Dimas Yusuf menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai *Financial Analyst* pada tahun 2013, sebagai *Financial Controller for Geoscience Division* pada tahun 2014 dan terakhir sebagai *Business Analyst* pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk. Sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Investment Specialist* dan kemudian menjadi analis *Fixed Income* dan *Money Market*, Dimas kemudian dipromosikan menjadi *Head of Fixed Income* dan kini membawa beragam pengalaman sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management.

Dimas Yusuf memperoleh gelar *MSc in Public Policy* dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-531/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 15 Juli 2025.

### **▪ Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Michele Gabriela saat ini menjabat sebagai *Head of Investment & Research* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di industri pasar modal, dengan rekam jejak yang kuat dalam analisis pasar dan riset investasi. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2015, Michele memulai kariernya sebagai *Equity Analyst* di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, serta di PT Sucor Sekuritas (sebelumnya dikenal sebagai PT Sucorinvest Central Gani).

Michele memegang izin Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-182/PM.211/WMI/2015 tanggal 12 November 2015, dan telah diperpanjang melalui Keputusan Nomor KEP-197/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

### **▪ Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado, dengan jurusan Akuntansi. Jemmy Paul Wawointana memulai kariernya di industri pasar modal sebagai *Research Analyst* di PT Lotus Andalan Sekuritas (sebelumnya PT Lautandhana Securindo). Setelah itu, beliau beralih ke industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah perusahaan holding. Beliau kembali menekuni karir dipasar modal sebagai *Head of Research* kemudian *Head of Investment Banking* di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Sebelum kemudian bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2011 sebagai *Head of Investment*, karir Jemmy terus meningkat dengan di promosikan sebagai *Chief of Investment* kemudian *Chief Executive Officer* ditahun 2018.

Jemmy memegang dua izin perorangan dari otoritas pasar modal. Pertama, izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-283/PM.02/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025. Kedua, izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 29 April 2023

▪ **Andre Teguh Kohar, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Andre memulai kariernya sebagai *Business Development* di PT Intiland Development Tbk pada tahun 2015, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari Pace University, Amerika Serikat. Ia memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-269/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 September 2023.

▪ **Alexander Yasa, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa, CFA saat ini menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2022 sebagai *Equity Analyst*.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services*, dan kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander meraih gelar *Master of Science (MSc) in Applied Economics* dari National University of Singapore (NUS), serta *Bachelor of Arts in Economics and Political Science (Double Major)* dari The University of British Columbia (UBC).

Alexander memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-422/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Ia juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Fixed Income and Money Market Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia.

Gama memulai kariernya pada tahun 2012 sebagai *Fund Accounting Staff* di Deutsche Bank Indonesia. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan menduduki posisi terakhir sebagai *Assistant Portfolio Manager*. Kemudian, pada tahun 2020, Gama bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai *Fixed Income and Money Market analyst* dan kini menjabat sebagai *Fund Manager Fixed Income and Money Market*.

Gama memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-162/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

▪ **Alvaro Ihsan, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan, CFA saat ini menjabat sebagai *Junior Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia

meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan, dari Universitas Indonesia.

Alvaro memulai kariernya di pasar modal melalui program magang, dengan pengalaman di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas, serta di divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management. Ia kemudian resmi bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada pertengahan tahun 2021 sebagai Fixed Income Analyst, sebelum dipercaya menempati posisi saat ini sebagai Junior Fund Manager.

Alvaro memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-404/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 11 Juni 2025. Alvaro juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Yohanes Rakestra Yudhatama, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2023. Ia memulai karier profesionalnya pada tahun 2022 sebagai *Treasury Officer* di PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Yohanes meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen, dari Universitas Gadjah Mada. Ia juga memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-4/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 9 Januari 2024.

▪ **Toufan Purnama Yamin, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Toufan Purnama Yamin menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak Mei 2024. Toufan telah bergabung dengan perusahaan sejak Agustus 2018, sebelumnya menjabat sebagai *Investment Specialist*. Toufan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perbankan dan pasar modal.

Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, Toufan pernah bekerja di beberapa perusahaan di industri keuangan seperti Citibank, Erdikha Elit Sekuritas, dan HSBC Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

Toufan memegang izin Wakil Manajer Investasi pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-194/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang kemudian diperpanjang melalui Nomor KEP-955/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 09 Desember 2025.

## 2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan singkat SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus/ <i>Period from January 1 of the current year until prospectus date</i> (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus/ <i>Period of the last 12 months from prospectus date</i> (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus/ <i>Period of the last 36 months from prospectus date</i> (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 60 months from prospectus date</i> (4)	3 Tahun kalender terakhir/ <i>Last 3 years calendar</i>			
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)	
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	5,73	5,02	3,59	<i>Total Investment Return (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					5,73	5,02	3,59	<i>Investment Return after Marketing Expenses (%)</i>
Biaya Operasi (%)					1,23	1,22	1,23	<i>Operating Expenses (%)</i>
Perputaran Portofolio					4,19	4,55	2,27	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00	0,00	0,00	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI**

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah berdasarkan akta No. 38 tertanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulita Harastitati, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046332.AH.01.02. tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 93 tanggal 24 Februari 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0108364 tanggal 27 Februari 2026.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Jemmy Paul Wawointana
Direktur	:	Yenny Siahaan
Direktur	:	Fajrin Noor Hermansyah

Direktur : Upik Susiyawati  
Direkur Investasi : Dimas Yusuf

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Theodorus Wiryawan  
Komisaris Independen : Rusli Sutanto

**3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan staf berpengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management telah berpengalaman dalam mengelola berbagai jenis Reksa Dana dengan Dana kelolaan sebesar Rp 49,24 triliun (empat puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh Miliar Rupiah) per 27 Februari 2026. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang. Dengan demikian, PT Sucorinvest Asset Management memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

**3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT Sayakaya Lahir Batin dan dan PT Sucor Investama.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya SUCORINVEST MONEY MARKET FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jts. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;

- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali:
  - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
  - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat; dan
  - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. berinvestasi pada Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- p. terlibat dalam transaksi marjin;
- q. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- s. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- u. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya.
- v. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- w. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- x. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada setiap hari bursa;
  - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST MONEY MARKET FUND; dan
  - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Cara pembagian Hasil Investasi (jika ada) akan diterapkan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan

baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI

### SUCORINVEST MONEY MARKET FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
  - ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;
  - iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
  - iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berada dalam kondisi:
- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
  - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SUCORINVEST MONEY MARKET FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
  - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;
  - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
  - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh SUCORINVEST MONEY MARKET FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
  - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
  - vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- i). Risiko likuiditas SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
  - ii). Manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

- 6.5. Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## BAB VII

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- *Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

##### **Diversifikasi Portofolio**

Investasi dalam portofolio efek dengan diversifikasi yang baik akan memperkecil resiko yang timbul dan cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

##### **Pengelolaan Profesional**

Reksa Dana SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang pasar modal dan dukungan Tim Pengelola Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dan akses informasi pasar modal yang baik.

##### **Kemudahan Investasi**

Pemodal tidak perlu lagi melakukan riset dan analisis investasi lainnya maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.

##### **Kemudahan Penjualan Kembali**

Kemudahan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemodal dan pembayaran hasil Penjualan Kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

##### **Transparansi Informasi**

Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional dan Manajer Investasi wajib menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

#### **9.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA**

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

##### **a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio

##### **b. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

##### **c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

**d. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**e. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Perubahan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XII Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND; dan
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

#### **10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak ini dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND atas harta kekayaannya.

#### **10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan Sucorinvest Money Market Fund dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Sucorinvest Money Market Fund ke Reksa Dana lainnya termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada) yang

dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada) yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada) yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada) yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dari nilai investasi Sucorinvest Money Market Fund yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada) yang dituju tersebut;

- b. Biaya pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- d. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan Sucorinvest Money Market Fund tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*).

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SUCORINVEST MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**10.5. ALOKASI BIAYA**

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :</b>		
a. Imbalan jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	

<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b>		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription Fee</i> )	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption Fee</i> )	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>Switching Fee</i> )	Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*.	Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*.
d. Semua Biaya Bank	Jika Ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)	Jika Ada	
f. bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

\*) Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

## **BAB XI**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

#### **3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

#### **4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

#### **5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN**

SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

#### **12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

- a. Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
  - iii) membubarkan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST MONEY MARKET FUNDdibubarkan yang disertai dengan:
    - a. akta pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
  - a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
  - b. aset hasil likuidasi SUCORINVEST MONEY MARKET, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
  - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
  - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
- c. Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- d. Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - 1. kesepakatan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - c. akta pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3.** 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
  - b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- 2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.2. huruf a poin ii), Butir 12.2. huruf b poin ii), Butir 12.2. huruf c poin ii), Butir 12.2. huruf d poin ii) dan Butir 12.3. angka 2 di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;

- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek bersifat utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 12.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

**12.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 12.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND; atau
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. Akta pembubaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 12.9.** Dalam hal SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan

dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban wajib dibayar Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

**12.10.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XIII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*Lihat halaman selanjutnya.*

No. Referensi: 364/AM-1110014/AA-BN/VI/2014

16 Juni 2014

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 433/IV/SAM-MI/14 tanggal 21 April 2014, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND No. 53 tanggal 13 Juni 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI

*a*

One Pacific Place Building  
11th floor, SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)

p +6221 2985 9576-78

f +6221 2985 9579

KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND 16 Juni 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 363/AM-1110014/AA-BN/VI/2014 16 Juni 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto  
Partner  
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

No. Referensi: 1445/AM-1143119/MS-AS-ac/X/2019

17 Oktober 2019

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Agustus 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian Pengganti**").

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND tanggal 17 Oktober 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1444/AM-1143119/MS-AS-ac/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:  
Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Anggaran dasar yang berlaku;
  - b. Susunan pemegang saham;
  - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian; dan
  - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
3. Terhadap Dokumen Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan penyampaian laporan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

#### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
4. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank Kustodian dan tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan Prospektus berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

9. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
10. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



J. Masniari Sitompul  
Partner  
STTD.KH-34/PM.22/2018

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

#### **14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### 14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

<b>Bank</b>	<b>:</b>	<b>PT Bank HSBC Indonesia</b>
<b>Rekening Atas Nama</b>	<b>:</b>	<b>Reksa Dana SUCORINVEST MONEY MARKET FUND</b>
<b>Nomor Rekening</b>	<b>:</b>	<b>001-879279-069</b>

Rekening Penampungan atas nama REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada bank lain adalah sebagai berikut:

**Nama Rekening** : REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND  
**No. Rekening** : 458-3163801  
**Bank** : PT Bank Central Asia Tbk  
**Cabang** : BEI

**Nama Rekening** : REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND  
**No. Rekening** : 104-000-4843-848  
**Bank** : PT Mandiri (Persero) Tbk  
**Cabang** : BEI

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST MONEY MARKET FUND paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara lengkap.

#### **14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

#### **14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

#### **15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

#### **15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

#### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada hari pembelian kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut tidak dapat diproses serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Batas maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan investasi (jumlah total permohonan pembelian kembali dan pengalihan investasi).

#### **15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SUCORINVEST MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## BAB XVI

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### 16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.

#### 16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan (jika ada), kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### 16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada), yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana, termasuk Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada), sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa

Dana atau Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada) pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana atau Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan reksa dana yang bersangkutan (jika ada).

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan atau Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana atau Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada), sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian tidak dapat diproses serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang

Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut. Batas maksimum pengalihan investasi tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Pembelian Kembali Unit Penyertaan).

#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

## **BAB XVII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Butir 17.1 di atas.

## BAB XVIII


### SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

#### 18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

##### a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




##### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

## 18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI**

**a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)**



\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Butir 19.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Butir 19.2. Prospektus.

#### **19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat, email, atau telepon.

### **19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **19.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

## **BAB XX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan, serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT Sucorinvest Asset Management**

Equity Tower Lt. 31

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Telepon : (021) 299 60800

Faksimili : (021) 5797 3929

#### **Bank Kustodian**

##### **PT Bank HSBC Indonesia**

World Trade Center 3 Lantai 8

JL Jend Sudirman Kav 29-31

Jakarta 12920

Telepon : (62-21) 5291-4901

Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

**BAB XXI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

*lihat halaman selanjutnya*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND**

**Laporan Keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Pada Tanggal Dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir  
31 Desember 2025**

***Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of And For  
The Year Ended  
December 31, 2025***

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN KEUANGAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
FINANCIAL STATEMENTS  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

**Daftar Isi**

***Table of Contents***

	Halaman/ <i>Page</i>	
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>		<b><i>Investment Manager Statement Letter</i></b>
<b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>		<b><i>Custodian Bank Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditors' Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan</b>		<b><i>Financial Statement</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 44	<i>Notes to the Financial Statements</i>
Informasi Keuangan Tambahan	45	<i>Additional Financial Information</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

1. Nama : Fajrin Noor Hermansyah  
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Nomor telepon : 021-29960800  
Jabatan : Direktur
2. Nama : Dimas Yusuf  
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Nomor telepon : 021-29960800  
Jabatan : Direktur Investasi

**The undersigned:**

1. Name : Fajrin Noor Hermansyah  
Office address : Equity Tower, 31<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Phone number : 021-29960800  
Title : Director
2. Name : Dimas Yusuf  
Office address : Equity Tower, 31<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Phone number : 021-29960800  
Title : Investment Director

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower , 31<sup>st</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929  
  
sucorinvestam.com

**Menyatakan bahwa:**

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Declare that:**

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2025 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
  - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
  - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

**Jakarta, 26 Maret 2026 /March 26, 2026**

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/On behalf of Investment Manager  
**PT Sucorinvest Asset Management**

possible.

**Fajrin Noor Hermansyah**  
Direktur/Director

**Dimas Yusuf**  
Direktur Investasi/Investment Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal  
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : 021-52914928  
Jabatan : Senior Vice President,  
Investor Services Head

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 Juni 2025 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

**REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND**

*The undersigned:*

Nama : Lenna Akmal  
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : 021-52914928  
Jabatan : Senior Vice President,  
Investor Services Head

*Both act based on Power Attorney dated June 20, 2025 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7<sup>th</sup> October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
  - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

**Jakarta, 26 Maret 2026/**

**Jakarta, March 26, 2026**

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

*For and on behalf of Custodian Bank*

**PT Bank HSBC Indonesia**



**Lenna Akmal**

*Senior Vice President, Investor Services Head*

**PT Bank HSBC Indonesia**

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. 00190/2.0853/AU.1/09/0169-3/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Independent Auditors' Report**

Report No. 00190/2.0853/AU.1/09/0169-3/1/III/2026

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund

**Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek dan pengakuan pendapatan investasi.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk Reksa Dana masing-masing adalah sebesar Rp3.849.587.443.600 dan Rp1.743.816.540.460. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

**Respons Audit:**

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian;
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana;
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan ulang atas pendapatan investasi termasuk keuntungan dan kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi.

**Key Audit Matters**

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.*

*Valuation and existence of investment portfolio and recognition of investment income.*

*Investment portfolio constitutes a significant portion of Mutual Fund's assets as of December 31, 2025. Investment income represents the return obtained from the investment portfolio for the year ended December 31, 2025.*

*We focus on the valuation and existence of investment portfolio and investment income recognition. The total investment portfolio of debt instruments and sukuk of the Mutual Fund is amounting to Rp3,849,587,443,600 and Rp1,743,816,540,460, respectively. Disclosures relating to the fair value of the investment portfolio are presented in Note 4 to the financial statements on the investment portfolio as of December 31, 2025.*

**Audit Responses:**

- *We assess the suitability of the accounting policies implemented by the Mutual Fund including those relevant to the fair value of investment portfolio with Financial Accounting Standards;*
- *Reconciling investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest);*
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and Investment Manager with quoted prices;*
- *In sampling basis, we examine purchase and sale transactions for the Mutual Fund's investment portfolio;*
- *In sampling basis, we performed recalculations of investment income including realized and unrealized investment gain/loss.*

**Hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund tanggal 31 Desember 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Other Matters**

*Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund as of December 31, 2025, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2025, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund's financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of Investment Manager and Custodian Bank and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund's financial statements.*

**Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Investment Manager and Custodian Bank and those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengawasan yang diterapkan.

- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, action taken to eliminate threats or safeguards applied.*



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

TJAHJADI & TAMARA

**Roy Tamara, S.E., Ak., CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP.0169/  
License of Public Accountant No. AP.0169



26 Maret / March 26, 2026

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek	2,4			Investment portfolios
Efek utang				Debt instruments
(harga perolehan Rp3.793.471.370.770 dan Rp2.620.921.583.228 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	25	3.849.587.443.600	2.659.869.428.958	(acquisition cost of Rp3,793,471,370,770 and Rp2,620,921,583,228 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Sukuk (harga perolehan Rp1.722.871.593.599 pada tanggal 31 Desember 2025)	25	1.743.816.540.460	-	Sukuk (acquisition cost of Rp1,722,871,593,599 as of December 31, 2025)
Instrumen pasar uang		4.187.200.000.000	682.900.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek		9.780.603.984.060	3.342.769.428.958	Total investment portfolios
Kas di bank	2,5	597.216.490.380	76.000.064.371	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	2,6	82.567.025.856	44.066.506.636	Interest and profit sharing receivables
Piutang transaksi efek	2,7	464.848.748.834	589.614.584.805	Securities transaction receivables
Piutang lain-lain	2,8	40.268.611.378	12.322.150.049	Other receivables
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>10.965.504.860.508</b>	<b>4.064.772.734.819</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,10	216.281.176.701	49.110.333.282	Advance on subscription of investment units
Utang transaksi efek	2,11	626.142.343.889	106.077.223.334	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,12	-	338	Liabilities of redemption of investment units
Beban akrual	2,13,23	10.405.300.440	3.923.233.354	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2,14	550.695	2.500.794	Liabilities of redemption fee of investment units
Utang pajak	2,9a	174.037.657	65.484.563	Taxes payable
Utang lain-lain	2,15	9.719.776.505	1.283.399.389	Other payables
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>862.723.185.887</b>	<b>160.462.175.054</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>10.102.781.674.621</b>	<b>3.904.310.559.765</b>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	16	<b>5.217.826.842,6544</b>	<b>2.132.027.656,0709</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1.936,2049</b>	<b>1.831,2664</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi	2			Investment income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	17	446.063.423.111	301.331.781.241	Interest and profit sharing income
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(15.999.786.383)	(36.639.314.574)	Realized losses on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		38.113.173.961	12.600.681.079	Unrealized gains on investment
Pendapatan lainnya	18	854.747.713	164.642.023	Miscellaneous income
<b>JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH</b>		<b>469.031.558.402</b>	<b>277.457.789.769</b>	<b>TOTAL INCOME - NET</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi	2			Investment expenses
Beban pengelolaan Investasi	19,23	68.208.796.997	43.839.559.965	Investment management expense
Beban kustodian	20	6.160.991.730	3.967.760.382	Custodian expense
Beban lain-lain	9c,21	53.329.842.092	30.718.254.771	Other expenses
Beban lainnya	9c,22	170.949.543	32.928.405	Miscellaneous expense
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>127.870.580.362</b>	<b>78.558.503.523</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>341.160.978.040</b>	<b>198.899.286.246</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Pajak kini	2,9b	7.382.978.133	6.495.133.566	Current tax
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>333.777.999.907</b>	<b>192.404.152.680</b>	<b>PROFIT FOR THE CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>333.777.999.907</b>	<b>192.404.152.680</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transaction with holders of investment unit</b>	<b>Jumlah kenaikan nilai aset bersih/ Total increase in net asset value</b>	<b>Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income</b>	<b>Jumlah nilai aset bersih/ Total net asset value</b>	
<b>Saldo per 1 Januari 2024</b>	<b>2.454.110.745.714</b>	<b>1.819.117.321.031</b>	-	<b>4.273.228.066.745</b>	<b>Balance as of January 1, 2024</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>					<b>Changes in net assets in 2024</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	192.404.152.680	-	192.404.152.680	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment units
Penjualan unit penyertaan	9.317.806.728.926	-	-	9.317.806.728.926	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.879.128.388.586)	-	-	(9.879.128.388.586)	Redemptions of investment units
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>1.892.789.086.054</b>	<b>2.011.521.473.711</b>	-	<b>3.904.310.559.765</b>	<b>Balance as of December 31, 2024</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2025</b>					<b>Changes in net assets in 2025</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	333.777.999.907	-	333.777.999.907	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment units
Penjualan unit penyertaan	21.185.488.307.514	-	-	21.185.488.307.514	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(15.320.795.192.565)	-	-	(15.320.795.192.565)	Redemptions of investment units
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>7.757.482.201.003</b>	<b>2.345.299.473.618</b>	-	<b>10.102.781.674.621</b>	<b>Balance as of December 31, 2025</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statement taken as whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pendapatan investasi			<i>Received from investment income</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil	407.562.903.891	294.824.052.053	<i>Interest and profit sharing income</i>
Penerimaan dari pendapatan lainnya			<i>Received from miscellaneous income</i>
Jasa giro	854.747.713	-	<i>Current account</i>
Pencairan (penempatan)			<i>Withdrawal of (placement in)</i>
instrumen pasar uang - bersih	(3.504.300.000.000)	748.100.000.000	<i>money market instruments - net</i>
Penerimaan penjualan			<i>Received from sales of</i>
efek utang dan sukuk	26.097.456.130.721	17.501.935.756.751	<i>debt instruments and sukuk</i>
Pembayaran pembelian			<i>Payment of purchase of</i>
efek utang dan sukuk	(28.364.046.341.719)	(18.184.455.432.555)	<i>debt instruments and sukuk</i>
Pembayaran beban investasi	(61.024.335.320)	(48.266.450.619)	<i>Payment of investment expenses</i>
Pembayaran beban pajak	(59.204.175.978)	(36.821.104.208)	<i>Payment of tax expenses</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b><u>(5.482.701.070.692)</u></b>	<b><u>275.316.821.422</u></b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari penjualan			<i>Proceeds from subscriptions of</i>
unit penyertaan	21.324.712.689.604	9.590.252.439.789	<i>investment units</i>
Pembayaran untuk pembelian kembali			<i>Payment for redemptions of</i>
unit penyertaan	(15.320.795.192.903)	(9.879.128.388.689)	<i>investment units</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>6.003.917.496.701</u></b>	<b><u>(288.875.948.900)</u></b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>521.216.426.009</b>	<b>(13.559.127.478)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANKS</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b><u>76.000.064.371</u></b>	<b><u>89.559.191.849</u></b>	<b>CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>597.216.490.380</u></b>	<b><u>76.000.064.371</u></b>	<b>CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**Informasi Umum**

Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 53 tanggal 13 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan dengan Akta No. 9 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank HSBC Indonesia dan Akta No. 1 tanggal 2 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang, mengenai jumlah unit penawaran umum dan perihal administratif lainnya. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan kembali berupa Akta Perubahan VII Kontrak Investasi Kolektif, dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 20 Oktober 2025 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta, mengenai beberapa pasal dalam kontrak.

**1. GENERAL**

**General Information**

*Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund ("Mutual Funds") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and Regulation No. IV.B.1, Attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (now the Financial Services Authority (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 regarding "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended several times, most recently by OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016, concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and its amendments, namely OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020, and OJK Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023.*

*The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank was stated in Deed No. 53 dated June 13, 2014, drawn up before Notary Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Investment Contract has been amended by Deed No. 9 dated October 16, 2019 made before Notary Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., in Tangerang Regency, regarding the transfer of Custodian Bank from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank HSBC Indonesia and Deed No. 1 dated September 2, 2021, drawn up before Notary Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., in Tangerang Regency, regarding the number of public offering investment units and other administrative matters. The Collective Investment Contract has been amended once again through Amendment VII to the Collective Investment Contract, as set forth in Deed No. 41 dated October 20, 2025 executed before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta, regarding several provisions of the contract.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Informasi Umum (lanjutan)**

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal tanggal 20 Oktober 2014 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-358/D.04/2014 tanggal 22 Juli 2014. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 20 Oktober 2014.

**Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi**

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Ketua	:	Johannes Susilo	:
Anggota	:	Rusli Sutanto	:
Anggota	:	Lolita Liliana	:

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua	:	Dimas Yusuf	:
Anggota	:	Jemmy Paul Wawointana	:
Anggota	:	Michele Gabriela	:
Anggota	:	Gama Yuki Amanda	:
Anggota	:	Andre Teguh Kohar	:
Anggota	:	Alexander Yasa, CFA	:
Anggota	:	Alvaro Ihsan, CFA	:
Anggota	:	Yohanes Rakestra Yudhatama	:
Anggota	:	Toufan Purnama Yamin	:

**1. GENERAL (continued)**

**General Information (continued)**

PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager conducts public offering of investment units of Mutual Funds continuously up to 15,000,000,000 (fifteen billion) investment units. The number of investment units based on the purchase by the unit holders during the offering period was issued on October 20, 2014 (Launching Date) with a net asset value attributable to the Unit Holders of Rp1,000 (one thousand Rupiah) per investment unit.

The Mutual Fund has obtained an effective statement based on the Decree of the Chairman of OJK No. S-358/D.04/2014 dated July 22, 2014. The launching start date is October 20, 2014.

**Investment Committee and Investment Management Team**

PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager is supported by professionals consisting of an Investment Committee and an Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Management Team is tasked with the daily implementation of investment policies, strategies, and execution that have been formulated together with the Investment Committee.

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2025 are as follows:

**Investment Committee**

Chairman
Member
Member

**Investment Management Team**

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Laporan Keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**Objectives and Investment Policies**

*The investment objective of Mutual Funds is to provide a high level of liquidity to meet cash needs in a short time while providing an attractive level of investment income.*

*Based on the Collective Investment Contract, the Mutual Fund will invest with an investment portfolio composition of 100% (one hundred percent) of the net asset value in domestic money market instruments and/or debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporations with an indefinite period of time. more than 1 (one) year and/or the remaining maturity is not more than 1 (one) year which has been sold in a public offering and/or traded on the Indonesia Stock Exchange and/or time deposit; in accordance with the laws and regulations applicable in Indonesia.*

**Financial Statements**

*Transactions of units and net asset value per unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2025 and 2024 were December 30, 2025 and 2024, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024.*

*The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2025 have been completed and authorized on March 26, 2026 by Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as a Investment Manager and Custodian Bank, respectively as stipulated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and in accordance with the applicable laws and regulations.*

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION**

*The material accounting policies consistently applied in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")**

Penerapan dari standar dan amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION**

**Basis of Financial Statements Preparation and Measurement**

*The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FSA), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI of and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and copy of OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".*

*The basis of measurement for these financial statements is historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other measurements, as described in the accounting policies of each of these accounts. These financial statements have been prepared using the accrual method, except for the statement of cash flows.*

*Statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not classified separately because investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.*

*The reporting currency used for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements is Rupiah (Rp) which is also the Mutual Fund's functional currency. Figures in the financial statements are in Rupiah, except for the number of outstanding participation units or other amounts specifically stated.*

**Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")**

*The adoption of the following standard and amendments to accounting standards which are effective from January 1, 2025 did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current period:*

- SFAS 117, "Insurance Contracts".
- Amendment to SFAS 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability".

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi  
Keuangan ("PSAK") (lanjutan)**

Amendemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

- PSAK 107, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda Antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan - Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" - Metode Biaya.

Standar baru dan amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan.

Standar baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Reksa Dana sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen pada laporan keuangan Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Reksa Dana menerapkan PSAK 224, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Changes to Statements of Financial Accounting  
Standards ("SFAS") (continued)**

The amended standard issued, but only effective for the financial year beginning January 1, 2026, are as follows:

- SFAS 107, "Financial Instruments" - Disclosure of Classification and Measurement of Financial Instruments; Disclosure of Gains or Losses on Derecognition; Introduction; Disclosure of Credit Risk; and Disclosure of Delayed Differences Between Fair Value and Transaction Price.
- Amendments to SFAS 109, "Financial Instruments" - Disclosures on the Classification and Disclosure of Financial Instruments; Classification and Measurement of Financial Instruments - Derecognition of Lease Obligations; and Transaction Prices.
- Amendment to SFAS 207, "Cash Flow Statement" - Cost Method.

The above new standard and amendments are effective beginning January 1, 2026, with early adoption is permitted.

The new standard issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2027, but early adoption is permitted, is as follows:

- SFAS 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

As at the completion date of these financial statements, the Mutual Fund is evaluating the potential impact of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

**Transactions with Related Party**

Mutual Funds apply SFAS 224, "Related Party Disclosures." This revised PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments, in the financial statements.

All material transactions and balances with related parties have been disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

**Kas di Bank**

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

**Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

**a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan**

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Transactions with Related Party (continued)**

*In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Sucorinvest Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.*

**Net Asset Value of Mutual Fund**

*Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.*

*Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.*

**Investment Portfolios**

*The investment portfolios consists of debt instruments, sukuk and money market instruments.*

**Cash in Banks**

*Cash in banks represents cash balances held by Mutual Fund and managed by Custodian Bank which is a deposit that can be withdrawn at anytime.*

**Financial Instruments**

*Mutual Fund implements SFAS 109 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.*

**a. Classification, Measurement and Recognition**

Financial Assets

*The classifications and measurements of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assesses whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:*

- *Financial assets measured at amortized costs;*
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss; and*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga dan bagi hasil, piutang transaksi efek dan piutang lain-lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets are classified in three categories as follows: (continued)

- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification after the initial implementation.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund only has the following financial assets:

- (1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets generate cash flows on specific dates that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios on money market instruments (time deposit), cash in banks, interest and profit sharing receivables, securities transaction receivables and other receivables.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/kerugian investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/kerugian investasi yang telah direalisasi".

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek utang dan sukuk.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss

Financial assets that do not have amortized cost or fair value through other comprehensive income criteria. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of financial assets are recognized in the profit or loss statement and recorded, respectively, as "unrealized investment gains/losses" and "realized investment gains/losses", respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes a portfolio of debt instruments and sukuk.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Financial Liabilities and Equity Instruments

The Mutual Fund financial liabilities and equity instruments are classified based on the substance of the contractual agreement and the definition of financial liabilities and equity instruments. The accounting policies applied to these financial instruments are disclosed below.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the following categories:

- Financial liabilities measured at amortized costs; and
- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, utang transaksi efek, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Liabilities (continued)

Financial Liabilities Measured at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost are measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes advances on subscription of investment units, liabilities of redemption of investment units, liabilities for securities transaction, accrued expenses, liabilities of redemption fee of investment units and other payables.

Equity Instruments

Equity instruments refers to contracts that give residual rights to an entity's assets after deducting all of its liabilities.

A financial instrument that has a feature of a put option, which includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument for cash or another financial asset upon exercise of the put option and meets the definition of a financial liability is classified an equity instrument if and only when all of the following criteria are met:

- (a) Provide rights to its holder to a pro-rata share of the net assets;
- (b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;
- (c) All financial instruments in that class have identical features;
- (d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
- (e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**c. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**b. Offsetting of Financial Instruments**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.*

**c. Impairment of Financial Assets**

*In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risks on the financial instruments have increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.*

*In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.*

*The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan
  - (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

d. Derecognition

Financial Assets

*Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when:*

- a) *The contractual rights to cash flows from the financial assets have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without significant delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.*

Financial Liabilities

*Financial liabilities are derecognized when the liabilities are discharged, cancelled, or have expired.*

e. Determination of Fair Value

*The fair value of financial instruments at the statement of financial position date is based on quoted prices in an active market.*

*If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)**

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *Level* sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas (*Level 1*); dan
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi (*Level 2*).

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**e. Determination of Fair Value (continued)**

*The Mutual Funds classifies the measurements of fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following Levels:*

- (1) *Quoted prices (unadjusted) in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (e.g. the derivation of prices) (Level 2); and*
- (3) *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

*The fair value of sukuk is classified using the fair value hierarchy as follows:*

- (1) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for the asset or liability (Level 1); and*
- (2) *inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that can be observed (Level 2).*

*Investments in sharia securities, especially sukuk, are classified according to SFAS 410 (Revised 2020) concerning "Sukuk Accounting" as follows:*

1. *Securities measured at cost are presented at cost (including transaction costs if any) adjusted for unamortized premiums and/or discounts. Premiums and discounts are amortized over the period to maturity.*
2. *Securities measured at fair value are stated at fair value. Unrealized gains or losses resulting from increases or decreases in fair value are presented in the profit or loss statement for the year in question.*
3. *Securities are measured at fair value through other comprehensive income which is stated at fair value. Unrealized gains or losses resulting from increases or decreases in fair value are presented in other comprehensive income for the current year.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)**

*Level* pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**e. Determination of Fair Value (continued)**

*The Level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the asset or liability.*

**Income and Expenses Recognition**

*Income is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably.*

*Interest income and profit sharing from debt instruments, sukuk and money market instruments are recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, miscellaneous income is income that does not come from investment activities, including interest income from current accounts.*

*Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized investment gains or losses are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.*

*Expenses related to investment management services, custodian services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the net asset value of the Mutual Fund. Meanwhile, miscellaneous expense are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income from current accounts arising from activities outside of investment.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (continued)**

**Income Tax**

*The Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.*

Current Tax

*Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.*

Final Income Tax

*Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.*

**Events After the Reporting Period**

*Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statement of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.*

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

*In applying the Mutual Fund accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager must make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar, didukung dan yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

*The following disclosures include summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statements.*

**Judgments**

*The following considerations are made by the Investment Manager in the process of implementing the Mutual Fund accounting policies that have the most material impact on the amounts recognized in the financial statements:*

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

*Mutual Funds determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the assets and liabilities meet the definitions set out in SFAS 109. Thus, financial assets and liabilities are recorded in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in Note 2.*

Provision for Impairment Losses on Financial Assets

*On each statement of financial position date, the Fund assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making this assessment, the Fund considers changes in the risk of default that have occurred over the life of the financial instrument. In making this assessment, the Fund compares the risk of default that occurs at the reporting date with the risk of default at initial recognition, and considers information, including past information, current conditions, and forward-looking information, that is reasonable and supportable and available without undue cost or effort.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset  
Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang material dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode di mana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgments (continued)**

Provision for Impairment Losses on Financial  
Assets (continued)

The Mutual Fund measures the loss allowances throughout its life, if the credit risk of the financial instrument have increased significantly since initial recognition, otherwise the Fund measures the loss allowance for the financial instrument at the amount of the 12-months expected credit loss. An evaluation aimed at identifying the amount of the expected credit loss allowance that should be established is carried out periodically in each reporting period. Therefore, the timing and the amount of the expected credit loss allowances recorded in each period may differ depending on consideration of the available or applicable information at that time.

Income Taxes

Material considerations are required to determine the amount of income tax. There are a number of transactions and calculations that create uncertainty in determining the amount of income tax due to different interpretations of tax regulations. If the results of a tax audit differ from the amounts previously recorded, then the difference will have an impact on current and deferred tax assets and liabilities in the period in which the audit results occur.

**Estimates and Assumptions**

The main assumptions about the future and other key sources of estimating uncertainty on the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within subsequent periods are disclosed below. The Investment Manager bases the assumptions and estimates on the parameters available when the financial statements are prepared. Existing circumstances and assumptions regarding future developments may change due to changes in market conditions arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan diungkapkan pada Catatan 25.

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Fair Values of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurements of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidences (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of financial assets are disclosed in Note 25.

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Efek Utang**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

**Debt Instruments**

31 Desember/December 31, 2025

<u>Jenis efek/ Type of investment</u>	<u>Peringkat/ Rating</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Harga perolehan/ Acquisition cost</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</u>
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVPL</b>							
<b>Efek utang pemerintah/ Government bonds</b>							
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	-	<u>85.300.000.000</u>	<u>87.621.800.000</u>	<u>87.599.274.295</u>	8,375	15-Sep-26	<u>0,90</u>
<b>Efek utang swasta/ Corporate bonds</b>							
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	irA+	344.060.000.000	344.767.618.436	349.708.309.158	10,25	7-Feb-26	3,58
Obligasi Berkelanjutan III BUMA Tahun 2025 Seri A	idA+	300.000.000.000	296.825.588.108	302.518.971.000	6,75	20-Okt-26	3,09
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 Seri B	AAA(idn)	236.120.000.000	236.205.069.636	239.132.848.698	6,80	24-Feb-26	2,44

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b>							
<b>Efek utang swasta (lanjutan)/Corporate bonds (continued)</b>							
Obligasi II Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2025 Seri A	IdA	225.000.000.000	227.484.277.778	231.150.600.000	10,25	18-Jul-26	2,36
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA	215.460.000.000	218.598.748.801	222.665.814.0766	10,50	4-Jul-26	2,28
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	idAAA	214.100.000.000	214.736.522.699	216.816.308.110	6,75	24-Feb-26	2,22
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA	159.310.000.000	157.683.140.469	160.806.883.132	7,50	27-Agu-26	1,64
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025 Seri A	idA	152.350.000.000	151.834.816.293	154.641.535.961	8,25	20-Feb-26	1,58
Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 Seri A	AAA(idn)	126.000.000.000	126.259.180.645	128.079.395.640	6,25	13-Jul-26	1,31
Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025 Seri A	AAA(idn)	120.000.000.000	119.968.235.294	122.408.904.000	6,45	9-Sep-26	1,25
Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri A	idA	107.950.000.000	107.834.731.423	109.758.738.953	8,80	3-Mar-26	1,12
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA	100.000.000.000	100.370.299.000	102.149.797.000	8,50	7-Jun-26	1,04
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri A	idA	100.000.000.000	99.858.522.479	101.782.212.000	7,50	15-Jul-26	1,04
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA-	100.000.000.000	99.626.500.000	100.829.576.000	10,00	25-Okt-26	1,03
Obligasi Berkelanjutan VII Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAAA	84.500.000.000	84.643.398.103	85.908.897.230	6,15	18-Jul-26	0,88
Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA+	81.100.000.000	80.669.021.618	82.269.324.130	7,25	2-Mar-26	0,84
Obligasi Berkelanjutan I BRI Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAA	78.000.000.000	78.187.130.973	79.200.414.540	6,35	20-Jul-26	0,81

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

**31 Desember/December 31, 2025**

<b>Jenis efek/ Type of investment</b>	<b>Peringkat/ Rating</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Harga perolehan/ Acquisition cost</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	<b>Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b>							
<b>Efek utang swasta (lanjutan)/Corporate bonds (continued)</b>							
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	idBBB	63.000.000.000	63.337.498.986	64.356.421.500	11,25	8-Nov-26	0,66
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016	idAAA(gg)	56.620.000.000	56.880.452.0000	58.177.860.232	8,55	21-Des-26	0,59
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 Seri A	idAAA	52.500.000.000	52.571.250.000	53.047.563.450	5,25	23-Nov-26	0,54
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 Seri A	idAAA	52.000.000.000	52.258.344.101	52.886.823.080	6,65	8-Jun-26	0,54
Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2025 Seri A	irA-	50.000.000.000	50.359.722.222	51.440.540.000	9,90	12-Jul-26	0,53
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024 Seri B	idA-	50.000.000.000	50.743.831.417	51.261.529.000	10,75	10-Jul-26	0,52
Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri A	idA	50.000.000.000	49.855.000.000	50.825.807.500	7,25	16-Jul-26	0,52
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	AA+(idn)	50.000.000.000	50.440.000.000	50.769.521.500	7,00	11-Apr-26	0,52
Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	idAAA	50.000.000.000	50.001.400.000	50.605.569.500	5,40	15-Nov-26	0,52
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	idAAA	30.000.000.000	30.276.000.000	30.511.869.300	6,45	4-Jul-26	0,31
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri B	idAAA	30.000.000.000	30.204.000.000	30.492.069.000	6,70	17-Mei-26	0,31
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA+	28.250.000.000	29.255.700.000	29.697.298.633	10,50	12-Des-26	0,30
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	idBBB	21.900.000.000	22.456.330.000	22.655.817.399	11,75	28-Jun-26	0,23

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

**31 Desember/December 31, 2025**

<b>Jenis efek/ Type of investment</b>	<b>Peringkat/ Rating</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Harga perolehan/ Acquisition cost</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	<b>Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b>							
<b>Efek utang swasta (lanjutan)/Corporate bonds (continued)</b>							
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	AAA(idn)	21.510.000.000	21.641.395.706	21.829.544.601	6,00	6-Jul-26	0,22
Obligasi Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras Tahap II Tahun 2025	idA	20.500.000.000	20.502.500.000	20.739.224.135	5,85	17-Nov-26	0,21
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri B	AAA(idn)	20.000.000.000	20.246.000.000	20.418.359.800	7,30	27-Jun-26	0,21
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri B	idAA-	20.000.000.000	20.282.190.000	20.376.166.200	8,50	15-Apr-26	0,21
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA	20.000.000.000	20.065.640.000	20.356.246.200	8,50	28-Mar-26	0,21
Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A	idAA-	20.000.000.000	20.100.000.000	20.342.764.800	6,95	7-Jul-26	0,21
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAAA	20.000.000.000	20.076.000.000	20.322.976.200	6,20	18-Jul-26	0,21
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	idAAA	20.000.000.000	20.140.000.000	20.298.969.000	6,00	11-Jul-26	0,21
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri B	idAAA	20.000.000.000	19.920.000.000	20.274.496.000	6,50	9-Nov-26	0,21
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri B	idAA+	19.000.000.000	19.319.400.000	19.442.431.340	7,10	8-Sep-26	0,20
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023 Seri B	idAAA	17.000.000.000	17.047.600.000	17.417.732.840	6,70	14-Dec-26	0,18
Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A	idAAA	15.000.000.000	15.113.000.000	15.269.313.450	6,50	27-Sep-26	0,16
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri B	idA+	12.100.000.000	12.422.880.000	12.619.820.356	10,25	21-Nov-26	0,13
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri C	idAAA	11.000.000.000	11.255.200.000	11.174.412.590	9,35	19-Feb-26	0,11

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

**31 Desember/December 31, 2025**

<b>Jenis efek/ Type of investment</b>	<b>Peringkat/ Rating</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Harga perolehan/ Acquisition cost</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	<b>Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b>							
<b>Efek utang swasta (lanjutan)/Corporate bonds (continued)</b>							
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri C	idAAA	10.000.000.000	10.270.000.000	10.296.328.400	9,00	30-Jun-26	0,11
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	idA	10.000.000.000	9.976.000.000	10.207.609.400	8,00	8-Agu-26	0,10
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	idAAA	10.000.000.000	10.070.000.000	10.148.742.800	6,00	7-Jul-26	0,10
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	AAA(idn)	10.000.000.000	10.053.000.000	10.135.098.700	6,45	24-Mar-26	0,10
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Tahun 2025 Seri A	idAAA	9.294.000.000	9.374.499.000	9.463.310.378	6,10	13-Sep-26	0,10
Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B	idAAA	8.620.000.000	8.779.470.000	8.945.268.804	8,20	13-Des-26	0,09
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025 Seri A	idA	6.000.000.000	6.031.200.000	6.110.184.360	7,50	3-Sep-26	0,06
Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	AAA(idn)	5.100.000.000	5.100.000.000	5.186.614.473	5,85	22-Sep-26	0,05
Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulutgo Tahap I Tahun 2021	A(idn)	5.000.000.000	5.042.500.000	5.102.815.500	7,80	7-Sep-26	0,05
Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	idAAA	4.500.000.000	4.500.000.000	4.503.367.215	5,50	31-Okt-26	0,05
Obligasi Berkelanjutan II SPINDO Tahap III Tahun 2025 Seri A	idA	4.000.000.000	4.010.000.000	4.057.572.760	7,25	30-Apr-26	0,04
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	3.800.000.000	3.888.160.000	3.807.073.700	6,00	17-Nov-26	0,04
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahub 16 Seri D	idAA	3.000.000.000	3.082.500.000	3.092.337.150	9,50	21-Jun-26	0,03
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	3.000.000.000	3.094.500.000	3.062.439.300	8,65	30-Sep-26	0,03
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	idAAA	3.000.000.000	3.009.180.000	3.043.580.010	6,40	25-Apr-26	0,03

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

**31 Desember/December 31, 2025**

<b>Jenis efek/Type of investment</b>	<b>Peringkat/Rating</b>	<b>Nilai nominal/Nominal value</b>	<b>Harga perolehan/Acquisition cost</b>	<b>Nilai wajar/Fair value</b>	<b>Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b>							
<b>Efek utang swasta (lanjutan)/Corporate bonds (continued)</b>							
Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA	3.000.000.000	2.976.600.000	3.024.623.130	6,75	18-Okt-26	0,03
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	idAAA	2.200.000.000	2.199.434.583	2.194.410.724	6,20	10-Mar-26	0,02
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	2.100.000.000	2.163.210.000	2.168.848.374	10,25	11-Jul-26	0,02
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	AA(idn)	2.000.000.000	2.046.400.000	2.054.536.060	8,00	9-Sep-26	0,02
Obligasi Berkelanjutan II SPINDO Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA	2.000.000.000	1.991.400.000	2.041.384.120	9,50	4-Apr-26	0,02
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri C	idAAA	2.000.000.000	2.020.800.000	2.037.627.500	6,30	17-Okt-26	0,02
Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri A	idAA	2.000.000.000	2.014.000.000	2.024.775.260	7,50	8-Feb-26	0,02
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 Seri B	idAAA	1.000.000.000	1.006.900.000	1.015.344.400	6,20	16-Jun-26	0,01
Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri B	idBBB+	505.000.000	523.281.000	519.767.846	11,25	27-Jun-26	0,01
Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 Seri A	idA	300.000.000	302.400.000	304.831.707	7,50	22-Apr-26	0,00
<b>Sub jumlah/Sub total</b>		<b>3.696.749.000.000</b>	<b>3.705.849.570.770</b>	<b>3.761.988.169.305</b>			<b>38,46</b>
<b>Jumlah/Total</b>		<b>3.782.049.000.000</b>	<b>3.793.471.370.770</b>	<b>3.849.587.443.600</b>			<b>39,36</b>

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVPL</b>							
<b>Efek utang swasta/ Corporate bonds</b>							
Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	426.100.000.000	439.210.093.522	444.763.346.179	10,50	4-Nov-25	13,31
Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022	irBBB+	294.050.000.000	297.595.856.549	301.240.769.272	10,85	18-Jul-25	9,01
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	257.650.000.000	257.286.132.993	260.704.010.475	7,80	8-Mar-25	7,80
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	215.450.000.000	218.857.737.825	221.286.090.210	10,25	14-Jul-25	6,62
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA	197.800.000.000	196.740.470.132	200.391.441.096	9,25	26-Jan-25	5,99
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	160.000.000.000	161.492.493.507	163.959.000.000	9,50	5-Ags-25	4,90
Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A	idAAA(sf)	139.400.000.000	137.836.854.034	140.438.152.226	5,50	8-Mar-25	4,20
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri A	idA	105.000.000.000	104.885.000.436	106.280.113.800	8,00	28-Mar-25	3,18
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A	idBBB+	103.000.000.000	102.311.867.630	104.716.467.190	11,02	29-Jan-25	3,13
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA	99.900.000.000	102.045.813.212	102.862.125.909	10,25	1-Sep-25	3,08
Obligasi I BUMA Tahun 2023 Seri A	idA+	90.000.000.000	89.754.575.000	91.099.551.600	8,45	8-Jan-25	2,73
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA	87.500.000.000	86.841.157.983	88.649.360.625	9,50	22-Apr-25	2,65
Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	59.135.000.000	59.889.204.589	60.402.132.362	10,00	5-Jul-25	1,81
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	57.900.000.000	57.647.047.589	58.753.680.495	8,25	1-Sep-25	1,76
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA-	57.390.000.000	57.518.522.780	57.949.162.248	6,50	12-Jan-25	1,73

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

31 Desember/December 31, 2024

<b>Jenis efek/ Type of investment</b>	<b>Peringkat/ Rating</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Harga perolehan/ Acquisition cost</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	<b>Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b>							
<b>Efek utang swasta (lanjutan)/Corporate bonds (continued)</b>							
Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B	idA	52.500.000.000	51.816.950.000	52.991.943.375	7,75	5-Ags-25	1,59
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	idBBB	50.300.000.000	49.987.067.047	51.331.461.860	11,00	5-Jun-25	1,54
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	33.000.000.000	33.063.098.163	33.817.983.540	9,75	11-Okt-25	1,01
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA-	20.000.000.000	19.751.000.000	20.206.876.200	8,25	24-Mei-25	0,60
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B	irAA	19.000.000.000	19.366.700.000	19.630.021.760	10,25	11-Nov-25	0,59
Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	10.000.000.000	10.100.000.000	10.236.214.100	10,00	16-Sep-25	0,31
Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA-	10.000.000.000	9.903.375.000	10.133.661.900	9,00	25-Mar-25	0,30
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024	idA	10.000.000.000	9.887.000.000	10.090.287.000	7,70	8-Jul-25	0,30
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri A	idA	10.000.000.000	9.920.000.000	10.121.468.400	8,25	15-Jun-25	0,30
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024 Seri A	AA-(idn)	8.000.000.000	7.909.600.000	8.021.182.480	6,40	6-Des-25	0,24
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	6.500.000.000	6.464.389.554	6.564.402.065	7,25	16-Feb-25	0,20
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B	irA+	4.750.000.000	4.760.620.683	4.813.933.005	9,00	8-Feb-25	0,14
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAA	3.550.000.000	3.502.075.000	3.581.020.220	6,75	7-Apr-25	0,11

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

**31 Desember/December 31, 2024**

<b>Jenis efek/ Type of investment</b>	<b>Peringkat/ Rating</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Harga perolehan/ Acquisition cost</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	<b>Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b>							
<b>Efek utang swasta (lanjutan)/Corporate bonds (continued)</b>							
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	3.000.000.000	3.032.100.000	3.103.382.850	10,50	16-Des-25	0,09
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	2.850.000.000	2.849.430.000	2.899.130.694	8,70	26-Ags-25	0,09
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri A	idAA	2.050.000.000	2.050.000.000	2.072.209.290	7,50	15-Jun-25	0,06
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B	idAAA	2.000.000.000	1.974.600.000	2.010.676.600	6,35	17-Okt-25	0,06
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri A	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.023.078.320	8,00	1-Jul-25	0,06
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	1.100.000.000	1.088.670.000	1.112.862.850	7,80	28-Apr-25	0,03
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	AA(idn)	1.000.000.000	987.900.000	1.007.518.840	6,30	8-Apr-25	0,03
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	450.000.000	444.780.000	453.607.749	6,50	25-Mar-25	0,01
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B	idAAA	150.000.000	149.400.000	151.102.173	5,70	22-Mar-25	0,00
<b>Jumlah/Total</b>		<b>2.602.475.000.000</b>	<b>2.620.921.583.228</b>	<b>2.659.869.428.958</b>			<b>79,56</b>

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Sukuk**

**Sukuk**

**31 Desember/December 31, 2025**

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
<b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/Sukuk at FVTPL</b>							
<b>Sukuk Pemerintah/ Government sukuk</b>							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	-	685.000.000.000	685.879.500.000	687.101.333.400	4,875	15-Jul-26	7,03
<b>Sukuk perusahaan/ Corporate sukuk</b>							
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	336.360.000.000	334.800.720.680	340.823.043.114	10,00	13-Jul-26	3,48
Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 Seri A	idA+(sy)	274.770.000.000	273.558.269.388	279.204.004.706	7,50	6-Apr-26	2,99
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA(sy)	168.330.000.000	166.926.684.254	170.309.432.869	7,50	27-Agu-26	1,82
Sukuk Wakalah Bi Al- Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	AA+(idn)	100.010.000.000	99.756.740.000	101.413.304.316	6,70	23-Mar-26	1,04
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA+(sy)	80.720.000.000	80.263.240.358	81.964.486.070	7,00	10-May-26	0,88
Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025	idAAA(sy)	58.240.000.000	58.193.408.000	59.082.287.264	6,25	18-Jul-26	0,63
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2025 Seri A	idAAA(sy)	17.640.000.000	17.487.708.000	17.841.093.883	5,25	23-Nov-26	0,19
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	idA+(sy)	5.000.000.000	5.085.000.000	5.143.683.900	11,00	4-May-26	0,06
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023 Seri B	idA(sy)	910.000.000	920.322.919	933.870.938	8,50	22-Jun-26	0,01
<b>Sub jumlah/Sub total</b>		<b>1.041.980.000.000</b>	<b>1.036.992.093.599</b>	<b>1.056.715.207.060</b>			<b>10,80</b>
<b>Jumlah/Total</b>		<b>1.726.980.000.000</b>	<b>1.722.871.593.599</b>	<b>1.743.816.540.460</b>			<b>17,83</b>

Nilai tercatat efek utang dan sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments and sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dan sukuk dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 1 (Catatan 25).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments and sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 25).

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

Efek utang dan sukuk yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang dan sukuk di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang dan sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang dan sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**Instrumen Pasar Uang**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

The debt instruments and sukuk held by the Mutual Fund have a maturity of up to 1 year. In relation to debt instruments and sukuk trading activities on the stock exchange, which are illiquid and do not reflect the fair market price at that time, the fair value of the debt instruments and sukuk are determined based on the best consideration of the Investment Manager by referring to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") regarding "Fair Market Value of Securities in Mutual Fund Portfolio". The realized value of the debt instruments and sukuk may differ significantly from the fair value of the debt instruments and sukuk as of December 31, 2025 and 2024.

**Money Market Instruments**

**31 Desember/December 31, 2025**

<b>Jenis efek/ Type of investments</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>				
PT Bank Mandiri Tbk	712.000.000.000	1,64	2-Jan-26	7,28
PT Bank Jabar Banten Tbk	315.000.000.000	2,40	2-Jan-26	3,22
PT Bank Capital Indonesia Tbk	300.000.000.000	6,00	13-Jan-26	3,07
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	200.000.000.000	5,20	4-Feb-26	2,04
PT Bank Victoria International Tbk	200.000.000.000	4,20	17-Mar-26	2,04
PT Sulawesi Utara	200.000.000.000	4,80	17-Jan-26	2,04
PT Bank Aladin Syariah Tbk	200.000.000.000	5,80	4-Feb-26	2,04
PT Bank Aladin Syariah Tbk	200.000.000.000	6,00	17-Jan-26	2,04
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	200.000.000.000	3,20	2-Jan-26	2,04
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	150.000.000.000	6,16	26-Jan-26	1,53
PT Bank Capital Indonesia Tbk	130.000.000.000	4,12	16-Jan-26	1,33
PT Bank MNC Internasional Tbk	120.000.000.000	5,20	9-Jan-26	1,23
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	115.000.000.000	3,20	2-Jan-26	1,18
PT Bank Victoria International Tbk	105.000.000.000	4,40	10-Feb-26	1,07
PT Bank Neo Commerce Tbk	100.000.000.000	4,20	29-Jan-26	1,02
PT Bank Neo Commerce Tbk	100.000.000.000	4,80	4-Feb-26	1,02
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	100.000.000.000	6,16	30-Jan-26	1,02
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	100.000.000.000	5,00	18-Mar-26	1,02
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	100.000.000.000	4,80	30-Jan-26	1,02
PT Bank MNC Internasional Tbk	84.000.000.000	5,20	24-Jan-26	0,86
PT Bank Capital Indonesia Tbk	76.500.000.000	6,20	2-Jan-26	0,78
PT Bank Capital Indonesia Tbk	55.000.000.000	6,20	2-Jan-26	0,56
PT Bank Capital Indonesia Tbk	50.000.000.000	6,20	2-Jan-26	0,51
PT Bank MNC Internasional Tbk	50.000.000.000	5,20	10-Jan-26	0,51
PT Bank MNC Internasional Tbk	44.100.000.000	5,20	6-Jan-26	0,45
PT Bank Aladin Syariah Tbk	38.000.000.000	5,60	29-Jan-26	0,39
PT Bank Capital Indonesia Tbk	25.000.000.000	6,20	2-Jan-26	0,26
PT Bank Victoria International Tbk	23.000.000.000	4,40	2-Jan-26	0,24

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Instrumen Pasar Uang (lanjutan)**

**Money Market Instruments (continued)**

**31 Desember/December 31, 2025**

<b>Jenis efek/ Type of investments</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Deposito berjangka (lanjutan)/ Time deposits (continued)</b>				
PT Bank Victoria International Tbk	22.000.000.000	4,40	10-Feb-26	0,22
PT Bank Capital Indonesia Tbk	18.500.000.000	6,20	2-Jan-26	0,19
PT Bank Neo Commerce Tbk	18.000.000.000	4,20	24-Jan-26	0,18
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.700.000.000	6,20	2-Jan-26	0,11
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	10.000.000.000	5,00	29-Mar-26	0,10
PT Bank Victoria International Tbk	4.500.000.000	4,40	10-Jan-26	0,05
PT Bank Capital Indonesia Tbk	4.000.000.000	4,12	16-Jan-26	0,04
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	5,20	9-Jan-26	0,02
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	5,20	19-Jan-26	0,02
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	5,20	23-Jan-26	0,02
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.400.000.000	5,20	18-Jan-26	0,02
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4.187.200.000.000</b>			<b>42,81</b>

**31 Desember/December 31, 2024**

<b>Jenis efek/ Type of investments</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</b>
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>				
PT Bank Capital Indonesia Tbk	300.000.000.000	4,20	19-Jan-25	8,97
PT Bank MNC Internasional Tbk	100.000.000.000	5,60	6-Jan-25	2,99
PT Bank MNC Internasional Tbk	90.000.000.000	5,60	6-Jan-25	2,69
PT Bank Victoria International Tbk	85.000.000.000	4,40	7-Jan-25	2,54
PT Bank MNC Internasional Tbk	44.000.000.000	5,60	2-Jan-25	1,32
PT Bank MNC Internasional Tbk	32.500.000.000	5,60	3-Jan-25	0,97
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	26.500.000.000	5,40	23-Jan-25	0,80
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	5,60	19-Jan-25	0,07
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	5,60	23-Jan-25	0,05
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.400.000.000	5,60	18-Jan-25	0,04
<b>Jumlah/Total</b>	<b>682.900.000.000</b>			<b>20,44</b>

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. KAS DI BANK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	485.083.944.905
PT Bank Central Asia Tbk	86.086.585.586
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.031.887.241
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.634.685.358
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	358.175.290
PT Bank Mega Tbk	21.200.000
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	12.000
<b>Jumlah</b>	<b>597.216.490.380</b>

**5. CASH IN BANKS**

*This account consists of:*

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
	53.691.372.954	<i>PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)</i>
	19.980.041.800	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
	339.472.371	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
	1.610.801.956	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
	358.175.290	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
	20.200.000	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk</i>
	<b>76.000.064.371</b>	<b>Total</b>

**6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
Efek utang dan sukuk	75.545.663.115
Instrumen pasar uang	7.021.362.741
<b>Jumlah</b>	<b>82.567.025.856</b>

**6. INTEREST AND PROFIT SHARING RECEIVABLES**

*This account consists of:*

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
	42.549.811.105	<i>Debt instruments and sukuk</i>
	1.516.695.531	<i>Money market instruments</i>
	<b>44.066.506.636</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga dan bagi hasil pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil. Seluruh piutang bunga dan bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.

*Based on the results of a review of the condition of the interest and profit sharing receivables accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so that there is no need to allow for impairment losses on interest and profit sharing receivables. All interest and profit sharing receivables are receivables from third parties.*

**7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang transaksi efek atas penjualan efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp464.848.748.834 dan Rp589.614.584.805.

**7. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES**

*This account represents securities transaction receivables arising from the sale of securities as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp464,848,748,834 and Rp589,614,584,805, respectively.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK (lanjutan)**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang transaksi efek pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang pihak ketiga.

**8. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan piutang lain-lain yang terdiri dari transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan (*pending switching in*) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40.268.611.378 dan Rp12.322.150.049.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain. Seluruh piutang lain-lain merupakan piutang pihak ketiga.

**9. PERPAJAKAN**

**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp174.037.657 dan Rp65.585.563.

**b. Pajak kini**

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang dan sukuk. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang dan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil dari efek utang dan sukuk.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES  
(continued)**

*Based on review of the condition of securities transaction receivables at the end of the year, the Mutual Fund believes that all of the receivables are collectible, so there are no allowance for impairment losses on securities transaction receivables is formed. All receivables from securities transaction from third parties.*

**8. OTHER RECEIVABLES**

*This account represents other receivables which consist of sales transactions of investment units that have not been settled (pending switching in) as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp40,268,611,378 and Rp12,322,150,049, respectively.*

*Based on the results of a review of the condition of other receivables accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so that there is no need to allow for impairment losses on other receivables. All other receivables are receivables from third parties.*

**9. TAXATION**

**a. Taxes payable**

*This account represents income tax article 23 payables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp174.037.657 and Rp65,585,563, respectively.*

**b. Current tax**

*Current income tax expense is a tax expense on gain from sale of debt instruments and sukuk. Mutual Fund in their activities can generate gain or loss on the sale of debt instruments and sukuk. When there is a gain, the Mutual Fund is subject to an income tax expense on the gain. When there is a loss, the Mutual Fund can compensate the loss to the final income tax expense on interest and profit sharing income from debt instruments and sukuk.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Pajak kini (lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, pajak kini dari keuntungan yang telah direalisasi dari efek utang dan sukuk masing-masing adalah sebesar Rp7.382.978.133 dan Rp6.495.133.566.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	341.160.978.040	194.104.196.130	<i>Profit before income tax expense according to statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transaction that are not subject to tax and/or are subject to final income tax:</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			<i>Interest and profit sharing income:</i>
Efek utang dan sukuk	(327.004.258.650)	(251.811.708.797)	<i>Debt instrument and sukuk</i>
Instrumen pasar uang	(119.059.164.461)	(49.520.072.444)	<i>Money market instruments</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	15.999.786.383	36.639.314.574	<i>Realized losses on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(38.113.173.961)	(12.600.681.079)	<i>Unrealized gains on investments</i>
Pendapatan lainnya:			<i>Miscellaneous income:</i>
Jasa giro	(854.747.713)	(164.642.023)	<i>Current account</i>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	127.870.580.362	83.353.593.639	<i>Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax</i>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b><i>Taxable income</i></b>

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

**9. TAXATION (continued)**

**b. Current tax (continued)**

For the years ended December 31, 2025 and 2024, the current tax on realized gains from debt instruments and sukuk is Rp7,382,978,133 and Rp6,495,133,566, respectively.

The reconciliation between profit before income tax expense, is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Taxable profit and tax expense are the basis for the Annual Tax Return (SPT) submitted by the Mutual Fund to the Tax Service Office. The calculation of corporate income tax for the year 2025 will be reported no later than the end of April 2026.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Pajak kini (lanjutan)**

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

**c. Pajak Penghasilan Final**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dari efek utang, bagi hasil dari sukuk, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
Beban lain-lain (Catatan 21)	51.758.801.396
Beban lainnya (Catatan 22)	170.949.543
<b>Jumlah</b>	<b>51.929.750.939</b>

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

**d. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**e. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**9. TAXATION (continued)**

**b. Current tax (continued)**

The Mutual Fund's taxable profit and tax expense for the year 2024 are based on the Annual Tax Return (SPT) that submitted to the Tax Service Office.

**c. Final Income Tax**

This account represents the final income tax expense on interest from debt instruments, profit sharing from sukuk, money market instruments and current accounts are as follows:

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
	30.290.095.256	Other expense (Note 21)
	32.928.405	Miscellaneous expenses (Note 22)
	<b>30.323.023.661</b>	<b>Total</b>

On August 30 2021, the Government officially enacted regulation no. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest from bonds received and/or acquired by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority at a rate of 10%.

**d. Deferred Tax**

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.

**e. Administration**

Based on Indonesian tax regulations, Mutual Funds calculate, determine, and pay the amount of tax owed themselves. The Directorate General of Taxes can determine and amend tax liabilities within a period of 5 (five) years from the date the tax becomes due.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN  
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan dari pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp216.281.176.701 dan Rp49.110.333.282.

**11. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan utang transaksi efek atas pembelian efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar Rp626.142.343.889 dan Rp106.077.223.334.

**12. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT  
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024. adalah sebesar Rp338.

**13. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
Jasa pengelolaan investasi - Pihak berelasi (Catatan 19 dan 23)	9.446.902.284
Jasa kustodian (Catatan 20)	867.828.719
Lain-lain	90.569.437
<b>Jumlah</b>	<b>10.405.300.440</b>

**14. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN  
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp550.695 dan Rp2.500.794.

**15. UTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.719.776.505 dan Rp1.283.399.389.

**10. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF  
INVESTMENTS UNITS**

*This account represents advances on subscription of investment units that have not been completed from third parties as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp216,281,176,701 and Rp49,110,333,282, respectively.*

**11. LIABILITIES FOR SECURITIES TRANSACTION**

*This account represents liabilities for securities transaction arising from the purchase of securities as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp626,142,343,889 and Rp106,077,223,334, respectively.*

**12. LIABILITIES OF REDEMPTION OF  
INVESTMENT UNITS**

*This account represents payables to the unit holders for the redemptions of investment units as of December 31, 2024 amounting to Rp338.*

**13. ACCRUED EXPENSES**

*This account consists of:*

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
	3.551.196.172	<i>Investment management fees - Related party (Note 19 and 23)</i>
	327.413.000	<i>Custodian fees (Note 20)</i>
	44.624.182	<i>Others</i>
	<b>3.923.233.354</b>	<b>Total</b>

**14. LIABILITIES OF REDEMPTION FEE OF  
INVESTMENT UNITS**

*This account represents redemption fee of investment units payables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp550,695 and Rp2,500,794, respectively.*

**15. OTHER PAYABLES**

*This account represents other payables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp9,719,776,505 and Rp1,283,399,389, respectively.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing adalah sebanyak 5.217.826.842,6544 dan 2.132.027.656,0709 unit penyertaan dengan presentase kepemilikan adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

**17. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
Pendapatan bunga dan bagi hasil:	
Efek utang dan sukuk	327.004.258.650
Instrumen pasar uang	119.059.164.461
<b>Jumlah</b>	<b>446.063.423.111</b>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

**18. PENDAPATAN LAINNYA**

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp854.747.713 dan Rp164.642.023.

**19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 13).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp68.208.796.997 dan Rp43.839.559.965 atau sebesar 1,11% per tahun (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).

**16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

As of December 31, 2025 and 2024, the total outstanding investment units were 5,217,826,842.6544 and 2,132,027,656.0709 investment units, respectively, with the ownership percentage being 100% owned by third party investors.

**17. INVESTMENT INCOME**

This account consists of:

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
		<i>Interest and profit sharing income:</i>
	251.811.708.797	<i>Debt instruments and sukuk</i>
	49.520.072.444	<i>Money market instruments</i>
	<b>301.331.781.241</b>	<b>Total</b>

The above income includes interest and profit sharing income (Note 6).

**18. MISCELLANEOUS INCOME**

This account represents interest income on demand deposits for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp854,747,713 and Rp164,642,023, respectively.

**19. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE**

This expense is a reward to PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager of a maximum of 3.5% (three point five percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) days per year for leap years and paid monthly and on such expenses is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under the "Accrual Expenses" account (Note 13).

Investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp68,208,796,997 and Rp43,839,559,965, respectively, or 1.11% per annum (including Value Added tax (VAT)).

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 13).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.160.991.730 dan Rp3.967.760.382 atau dengan perhitungan Nilai Aset Bersih 0 sampai dengan 200.000.000.000 sebesar 0,12% dan lebih dari 200.000.000.000 sebesar 0,10% per tahun sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**21. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
Beban pajak penghasilan final (Catatan 9c)	51.758.801.396
Lain-lain	1.571.040.696
<b>Jumlah</b>	<b>53.329.842.092</b>

**22. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp170.949.543 dan Rp32.928.405 (Catatan 9c).

**20. CUSTODIAN EXPENSE**

This expense is administrations management expense and custody service rewards related to Mutual Fund assets, recording sales and repurchase transactions of participation units as well as fees related to the account of the unit holder of participation to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank of a maximum of 0.20% (zero point twenty percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) calendar days per year for leap years and paid monthly and on such charges is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Accrued Expenses" account (Note 13).

Custodian expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp6,160,991,730 and Rp3,967,760,382, respectively, or with the calculation of Net Asset Value of 0 to 200,000,000,000 at 0.12% and more than 200,000,000,000 at 0.10% per annum, inclusive of Value Added Tax (VAT).

**21. OTHER EXPENSES**

This account consists of:

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
	30.290.095.256	Final income tax expense (Note 9c)
	428.159.515	Other
	<b>30.718.254.771</b>	<b>Total</b>

**22. MISCELLANEOUS EXPENSE**

This account represents final income tax expenses on current accounts for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp170,949,543 and Rp32,928,405, respectively (Note 9c).

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah Perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 13) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 19).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Manajer Investasi/ Investment Manager		Persentase terhadap jumlah liabilitas/beban/ Percentage of the total liabilities/expenses		
	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>					<b>Statements of Financial Position</b>
Beban akrua - jasa pengelolaan investasi	9.446.902.284	3.551.196.172	1,10%	2,21%	Accrued expenses - investment management fees
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>					<b>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>
Beban pengelolaan investasi	68.208.796.997	43.839.559.965	53,34%	55,80%	Investment management expense

**24. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

**23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY**

**Nature with Related Party**

Related parties are Companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

PT Sucorinvest Asset Management is an Investment Manager for Mutual Funds.

**Transaction with Related Party**

In operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with related party. The transactions with party were done under similar terms and conditions as those done with third parties. The balance in the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with parties are described in "Accrued Expenses" (Note 13) and "Investment Management Expenses" (Note 19).

Significant transactions of the Mutual Fund with related party are as follows:

**24. FINANCIAL RATIOS**

These financial ratios are prepared based on the formula stated in the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. RASIO-RASIO KEUANGAN (lanjutan)**

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
Total hasil investasi	5,73%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	5,73%
Biaya operasi	1,23%
Perputaran portofolio	4,19
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**25. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *Level 1*.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *Level 2*.

**24. FINANCIAL RATIOS (continued)**

The following is an overview table of Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
	5,02%	Total investment return
	5,02%	Investment return after marketing expenses
	1,22%	Operating expenses
	4,55	Portfolio turnover
	0,00%	Percentage of taxable income

The purpose of presenting an overview of the Mutual Fund's financial ratios is solely to help understand its past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

**25. FAIR VALUE MEASUREMENT**

The fair value of financial instruments traded on active markets is based on quoted market prices on the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchanges, traders or securities broker, industry group pricing services, or regulatory agencies, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions in an arm's lengths basis. These instruments are included in hierarchy *Level 1*.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to determine fair value are observable, these instrument are included in hierarchy *Level 2*.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**25. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)**

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2025</b>
Nilai tercatat	<u>5.593.403.984.060</u>
<b>Pengukuran nilai wajar menggunakan:</b>	
Level 1	5.593.403.984.060
Level 2	-
Level 3	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.593.403.984.060</u></b>

**25. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)**

*Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:*

	<b>31 Desember/ December 31, 2024</b>	
	<u>2.659.869.428.958</u>	Carrying values
		<b>Fair value measurement using:</b>
	2.659.869.428.958	Level 1
	-	Level 2
	-	Level 3
	<b><u>2.659.869.428.958</u></b>	<b>Total</b>

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

**Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aset bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio.

**Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana Reksa Dana berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Investment Manager manages its financial instruments according to the composition presented in the investment policy. The Mutual Fund investment activities are affected by various types of risks related to financial instruments and market risks in which Mutual Fund invest.*

**Risk of Decrease in Investment Unit Value**

*The value of each Mutual Fund investment unit may change due to an increase or decrease in the Net asset value of the respective Mutual Fund. The decrease in the net asset value of each investment unit can be caused by changes in the price of securities and portfolios.*

**Default Risk**

*The Investment Manager will strive to provide the best investment returns to the Unit Holders. However, in extraordinary circumstances, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests or other parties related to the Mutual Fund may default in fulfilling its obligations. This will affect the Mutual Fund investment returns.*

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga memengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga memengaruhi kinerja Perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun Perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan Perusahaan-perusahaan tersebut.

**Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio Reksa Dana dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan surat utang negara dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud, Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (a) Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
- (b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risk of Changes in Domestic & Abroad Economic and Political Conditions**

*Changes in economic conditions abroad greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. Similarly, changes in world political economy also affect the political system in Indonesia. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of Companies both listed on the Stock Exchange and Companies that issue money market instruments, which in turn affect the value of shares and fixed income securities issued by these Companies.*

**Liquidity Risk**

*In the event of a very high redemption rate by the Unit Holder in a short period of time, the cash payment by the Investment Manager by withdrawing the Mutual Fund portfolio may be delayed. In extraordinary conditions (force majeure) or events (both predictable and unpredictable) beyond the control of the Investment Manager, resale may also be suspended temporarily in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and OJK Regulations.*

**Regulatory Changes Risk**

*Changes in applicable laws and regulations or government policies, particularly in the macroeconomic field relating to government bonds, can impact the rate of return and investment yield received by Mutual Funds. Changes in laws and/or tax policies can also reduce the income that Unit Holders may receive.*

**Risk of Dissolution and Liquidation**

*In the event of conditions as referred to, the Mutual Fund must be dissolved if any of the following occur:*

- (a) *If within 90 (ninety) bourse days, a Mutual Fund whose registration statement has become effective has managed assets of less than Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah);*
- (b) *If ordered by the Financial Services Authority (OJK) in accordance with capital market regulations;*

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi (lanjutan)**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud, Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- (c) Total nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- (d) Reksa Dana dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- (e) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

***Risk of Dissolution and Liquidation (continued)***

*In the event of conditions as referred to, the Mutual Fund must be dissolved if any of the following occur: (continued)*

- (c) If the Mutual Fund's total net asset value remains below Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days;*
- (d) If the Mutual Fund is owned by fewer than 10 (ten) Unit Holders for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days; and/or*
- (e) If the Investment Manager and Custodian Bank agree to dissolve the Mutual Fund.*

*The Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, which will impact the protection and investment returns of the Mutual Fund.*

***Sensitivity Analysis***

*The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the Mutual Fund performances, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.*

*In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivities on a regular basis.*

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/  
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
IKHTISAR RASIO KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
MONEY MARKET FUND  
FINANCIAL RATIOS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

*The following is additional financial information regarding a summary of the Mutual Fund financial ratios for the period up to the last 60 (sixty) months:*

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus/ <i>Period from January 1 of the current year until prospectus date</i> (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus/ <i>Period of the last 12 months from prospectus date</i> (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus/ <i>Period of the last 36 months from prospectus date</i> (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 60 months from prospectus date</i> (4)	3 Tahun kalender terakhir/ <i>Last 3 years calendar</i>			
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)	
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	5,73	5,02	3,59	Total Investment Return (%)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					5,73	5,02	3,59	Investment Return after Marketing Expenses (%)
Biaya Operasi (%)					1,23	1,22	1,23	Operating Expenses (%)
Perputaran Portofolio					4,19	4,55	2,27	Portfolio Turnover
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00	0,00	0,00	Percentage of Taxable Income (%)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

*The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.*